

PERAN SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA BENGKULU DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Yozie Pradeva¹

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

pradevay@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang mengancam pemenuhan hak anak serta berdampak terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum masih memerlukan penguatan, khususnya melalui optimalisasi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta menganalisis implementasinya dalam perspektif fiqih siyasah. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satreskrim Polresta Bengkulu melaksanakan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak melalui strategi preemtif, preventif, dan represif yang diwujudkan dalam penyuluhan hukum, edukasi masyarakat, patroli, penyelidikan, penyidikan, perlindungan korban, serta koordinasi dengan instansi terkait. Pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, trauma yang dialami korban, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhi proses penegakan hukum. Ditinjau dari perspektif fiqih siyasah, peran kepolisian telah mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam mewujudkan kemaslahatan melalui penerapan prinsip al-'adl, amar ma'ruf nahi munkar, sadd al-dzari'ah, dan himayah sebagai dasar perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.

Kata Kunci: *Kepolisian, Kekerasan Seksual terhadap Anak, Perlindungan Anak, Fiqih Siyasah.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, dan lingkungan yang aman guna menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Komitmen tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak anak sekaligus memberikan perlindungan terhadap setiap bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga merupakan tanggung jawab konstitusional yang harus diwujudkan melalui sistem hukum yang efektif dan berkeadilan (Faradikta et al., 2024).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak multidimensional karena mengancam keselamatan fisik, kesehatan mental, perkembangan sosial, serta masa depan korban. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial masyarakat. Data Satreskrim Polresta Bengkulu menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi secara berulang sepanjang periode 2022–2025 dengan variasi tindak pidana pencabulan dan persetubuhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu menekan angka kejahatan sehingga diperlukan penguatan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih komprehensif (Suganda, 2016).

Efektivitas penanganan kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya keberanian korban untuk melapor, keterbatasan alat bukti, stigma sosial terhadap korban, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak. Kompleksitas tersebut menuntut sinergi antara penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan perlindungan korban agar penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan hak-hak anak. Dalam konteks tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Reserse Kriminal, memiliki posisi strategis sebagai institusi yang menjalankan fungsi pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan (Ardian Syahputra & Pangestika, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penanganan kekerasan seksual terhadap anak dari berbagai perspektif, seperti efektivitas penegakan hukum, hambatan penyidikan, maupun strategi kepolisian dalam menangani tindak pidana tersebut. Namun, kajian yang mengintegrasikan analisis mengenai pelaksanaan peran Satuan Reserse Kriminal berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan perspektif fiqih siyasah masih relatif terbatas. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghadirkan analisis yang mampu menghubungkan hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam dalam menilai tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak (Hardiyanto et al., 2020).

Perspektif fiqih siyasah memandang bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam kerangka tersebut, perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga jiwa, keturunan, dan kehormatan setiap warga negara. Peran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya memiliki dimensi yuridis sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengandung dimensi etis sebagai pelaksanaan amanah negara dalam melindungi kelompok yang rentan. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam menilai efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian karena tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai fiqih siyasah (Rudihartono et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengkaji implementasinya dalam perspektif fiqih siyasah. Hasil

penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian hukum perlindungan anak dan hukum tata negara Islam, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam memperkuat strategi perlindungan anak yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Indriany & Monica, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan peran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian dilaksanakan di Polresta Bengkulu dengan pertimbangan tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah tersebut. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri atas personel Satuan Reserse Kriminal yang terlibat langsung dalam penanganan perkara. Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian kemudian diinterpretasikan dengan menghubungkan hasil penelitian lapangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta prinsip-prinsip fiqh siyasah untuk menilai pelaksanaan peran kepolisian dalam mewujudkan perlindungan anak yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu telah melaksanakan fungsi perlindungan anak melalui strategi preemtif, preventif, dan represif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Yohannes et al., 2025). Ketiga strategi tersebut diterapkan secara terpadu sebagai bentuk perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pencegahan tindak pidana serta pemenuhan hak-hak anak sebagai korban. Pendekatan tersebut diwujudkan melalui edukasi hukum, pengawasan lingkungan, penegakan hukum, dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Wirawan et al., 2022).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak telah mengarah pada pendekatan yang komprehensif karena mengintegrasikan aspek pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban dalam satu mekanisme penegakan hukum. Pendekatan tersebut menjadi penting mengingat karakteristik tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak jangka panjang yang memerlukan penanganan tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga aspek sosial dan psikologis.

Strategi preemtif diarahkan pada pembentukan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pelaksanaannya diwujudkan melalui program *Police Goes to School*, penyuluhan hukum di sekolah dan pesantren, sosialisasi kepada masyarakat, serta program Polisi Sahabat Anak. Materi yang disampaikan meliputi bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, dampak yang ditimbulkan, pentingnya pengawasan orang tua, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi tindak pidana. Kegiatan tersebut melibatkan satuan pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan Bhabinkamtibmas sehingga mampu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan anak sekaligus meningkatkan keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana (Kristanto et al., 2025).

Pelaksanaan strategi preemtif memperlihatkan bahwa edukasi hukum menjadi instrumen utama dalam membangun budaya perlindungan anak di tengah masyarakat. Peningkatan literasi hukum diharapkan mampu mendorong masyarakat mengenali sejak dini berbagai bentuk kekerasan seksual serta memperkuat peran keluarga dan lingkungan sebagai sistem pengawasan pertama bagi anak.

Strategi preventif dilaksanakan untuk mempersempit peluang terjadinya kekerasan seksual terhadap anak melalui pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana (Putrini et al., n.d.). Pelaksanaannya dilakukan melalui patroli rutin pada wilayah rawan, pengawasan terhadap lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya kejahatan, pembentukan satuan tugas pada tingkat Polsek, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas, serta pemanfaatan Polri Super App sebagai media pengaduan masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah, Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, dan tokoh masyarakat turut memperkuat sistem perlindungan anak berbasis masyarakat sehingga pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif seluruh unsur masyarakat (Anggraeni et al., 2025). Strategi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan sangat dipengaruhi oleh sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif mampu mempersempit ruang terjadinya tindak pidana sekaligus mempercepat penyampaian informasi kepada aparat apabila ditemukan indikasi kekerasan seksual terhadap anak.

Strategi represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan perkara dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan korban, penangkapan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Perlindungan terhadap korban juga diberikan melalui pendampingan, perlindungan identitas, serta fasilitasi pemeriksaan medis dan psikologis guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban selama proses hukum berlangsung (Firmansyah, 2024). Pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak korban selama proses peradilan. Pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena mampu meminimalkan dampak psikologis yang berpotensi muncul selama proses pemeriksaan berlangsung.

Pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, rendahnya tingkat pelaporan masyarakat, trauma yang dialami korban, serta faktor sosial budaya yang menyebabkan kasus kekerasan seksual sering disembunyikan demi menjaga nama baik keluarga. Kondisi tersebut memengaruhi proses pembuktian sekaligus efektivitas penanganan perkara (Karina & Zebua, 2024). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas penyidik, serta sinergi dengan lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, psikolog, dan pemerintah daerah diperlukan agar penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban (Gusman et al., 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Efektivitas perlindungan anak memerlukan dukungan sistem yang melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, psikolog, serta masyarakat sebagai bagian dari mekanisme perlindungan yang terpadu. Penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas pencegahan, mempercepat penanganan perkara, dan menjamin pemulihan korban secara berkelanjutan.

Peran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak Perspektif Fiqih Siyasah

Perspektif fiqh siyasah menempatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan melalui kebijakan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam (Pangaribuan, 2019). Negara berkewajiban menjaga keamanan, menegakkan keadilan, serta melindungi hak-hak masyarakat, termasuk anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Dalam konteks tersebut, peran Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu tidak hanya dapat dinilai berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga melalui prinsip-prinsip fiqh siyasah yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat (Rapika, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Satreskrim Polresta Bengkulu telah mencerminkan fungsi negara dalam melindungi masyarakat melalui strategi preemtif, preventif, dan represif. Ketiga strategi tersebut merepresentasikan pelaksanaan amanah pemerintah dalam menjaga ketertiban umum, melindungi jiwa, kehormatan, dan keturunan masyarakat, sekaligus menjamin terlaksananya penegakan hukum secara adil. Pendekatan tersebut selaras dengan tujuan fiqh siyasah yang mengedepankan terwujudnya kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) serta pencegahan terhadap berbagai bentuk kerusakan (*dar'u al-mafasid*) (Alisa et al., 2024).

Strategi preemtif yang diwujudkan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi di sekolah, edukasi kepada masyarakat, serta pembinaan kepada orang tua menunjukkan orientasi kebijakan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan daripada penindakan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* yang menempatkan pencegahan kemudaratatan sebagai prioritas utama. Peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat diharapkan mampu memperkecil peluang terjadinya

kekerasan seksual terhadap anak sehingga perlindungan tidak hanya diberikan setelah kejahatan terjadi, tetapi dimulai sejak tahap pencegahan (Huruji et al., 2024).

Strategi preventif juga mencerminkan implementasi konsep *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup berbagai jalan yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (Hendrawarman et al., 2025). Pelaksanaan patroli, pengawasan wilayah rawan, koordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah, tokoh masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pelaporan merupakan bentuk pengawasan yang bertujuan mengurangi peluang terjadinya tindak pidana. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat (Ibrahim et al., 2024).

Strategi represif diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta pelimpahan perkara kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rizal et al., 2023). Penegakan hukum tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum dan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap korban melalui pendampingan, perlindungan identitas, serta pemenuhan hak-haknya selama proses peradilan. Pelaksanaan fungsi tersebut mencerminkan prinsip *al-'adl* yang menuntut penegakan hukum secara adil, proporsional, dan tanpa diskriminasi sehingga setiap korban memperoleh perlindungan yang layak (Anggraeni et al., 2025).

Pelaksanaan tugas Satreskrim Polresta Bengkulu juga merefleksikan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* melalui kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan masyarakat yang bertujuan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya perlindungan anak (Muftiningrum & Herowati, 2025). Perspektif *maqashid syariah* menunjukkan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran yang mengancam ketiga aspek tersebut sehingga setiap kebijakan pencegahan maupun penanggulangannya memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam (Zainudin & Aloysius, 2025).

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana, keterbatasan alat bukti, trauma yang dialami korban, serta pengaruh budaya yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga (Adam et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh kinerja aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam perspektif fiqih siyasah, sinergi tersebut merupakan wujud tanggung jawab bersama (*mas'uliyah musytarakah*) untuk mewujudkan kemaslahatan umum melalui perlindungan terhadap kelompok yang rentan (Yusni, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan peran Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak telah selaras dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah (Raditya & Madala, 2021). Strategi yang diterapkan tidak hanya mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam menegakkan hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan,

serta perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan (Suhendra, 2017).

KESIMPULAN

Peran Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui strategi preemtif, preventif, dan represif yang saling terintegrasi. Strategi tersebut diwujudkan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan lembaga pendidikan, patroli, pengawasan wilayah rawan, koordinasi lintas instansi, pelibatan masyarakat, serta penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, dan pelimpahan perkara sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, keterbatasan alat bukti, trauma korban, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi proses penanganan perkara. Ditinjau dari perspektif fiqih siyasah, pelaksanaan peran tersebut telah mencerminkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan melalui penerapan nilai keadilan (*al-'adl*), amar ma'ruf nahi munkar, dan *sadd al-dzari'ah*, sekaligus mendukung terwujudnya tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M., Imran, S. Y., & Mandjo, J. T. (2026). Menghadapi Kejahatan Seksual terhadap Anak: Analisis Penanganan oleh Kepolisian: Addressing Sexual Crimes Against Children: An Analysis of Police Handling. *Jurnal Hukum Bisnis*, 15(01), 9–16.
- Alisa, M. T., Suryanef, S., Fatmariza, F., & Muchtar, H. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM PENCEGAHAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *Jurnal Ideologi Dan Konstitusi PKP UNP*, 4(2), 128–133.
- Anggraeni, A., Putri, A. H., & Nainggolan, I. L. (2025). Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal of Law and Security Studies*, 2(2), 187–203.
- Ardian Syahputra, M. R., & Pangestika, E. Q. (2025). Peran Polri dalam Penanganan Kejahatan Jalanan (Klitih) yang Melibatkan Anak di Wilayah Hukum Polda Derah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 4(1).
- Faradikta, R., Rahman, S., & Abbas, I. (2024). Fungsi Penyidik PPA Sat Reskrim Polres Pelabuhan Makassar Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1277–1289.
- Firmansyah, F. A. (2024). OPTIMALISASI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRES TULUNGAGUNG). *JURNAL SALAM PRESISI*, 2(01), 27–37.
- Gusman, A., Pratama, B. P., & Madjid, N. V. (2026). Penerapan Unsur Tindak Pidana oleh Penyidik Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Dengan Korban Anak Melalui Media Sosial. *Unes Journal of Swara Justisia*, 10(1), 171–179.
- Hardiyanto, H., Marlina, M., & Muazzul, M. (2020). Peran Reserse Kriminal Umum Sebagai Penyelidik Dalam Tindak Pidana Curat Dan Curas (Studi Di Polrestabes Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(2), 170–180.

- Hendrawarman, H., Hidayat, H., Sari, R., Munthe, J. E., & Sopian, M. A. (2025). Peranan Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Sosial dalam Penanganan Kasus KDRT di Pademangan Barat. *POSTULAT*, 3(2).
- Huruji, R., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Boalemo (Studi Kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282–293.
- Ibrahim, M. B. H., Thalib, H., & Qamar, N. (2024). Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 640–653.
- Indriany, K. A., & Monica, D. R. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak di Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(01), 87.
- Karina, I., & Zebua, B. (2024). Peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 42–56.
- Kristanto, K., Firlianty, F., Mentari, T., & Jalianery, J. (2025). Urgensi Kerjasama Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Palangka Raya Dan Institusi Eksternal Dalam Penanganan Kasus. *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 3(1), 85–106.
- Muftiningrum, A. T. M., & Herowati, N. R. (2025). Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2024. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3), 266–286.
- Pangaribuan, P. (2019). Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui mediasi penal oleh penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan. *Jurnal Projudice*, 1(1), 83–99.
- Putrini, K., Hartono, M. S., & Landrawan, I. W. (n.d.). PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENANGANAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis E-ISSN*, 2964, 2337.
- Raditya, K., & Madala, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Polres Buleleng). *Kertha Widya*, 8(1), 137–155.
- Rapika, S. (2024). Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Polres Binjai). *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial*, 2(1).
- Rizal, M., Thalib, H., & Gadjong, A. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 101–116.
- Rudihartono, R., Sinala, A., & Afrita, I. D. (2025). EFEKTIVITAS PELAYANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SATUAN RESERSE KRIMINAL KANTOR KEPOLISIAN SEKTOR BAHODOPI. *SANTINA: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 1(2), 64–69.
- Suganda, S. R. (2016). Peranan anak sebagai korban dalam terjadinya kejahatan asusila di Pontianak ditinjau dari sudut victimologi. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 210046.
- Suhendra, R. A. (2017). Upaya Sub Unit PPA Sat Reskrim Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Cilacap. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(3), 931–982.
- Wirawan, K. H., Landrawan, I. W., & Ardhya, S. N. (2022). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 86–96.
- Yohannes, P. N. N., Rabawati, D. W., & Samara, F. (2025). Peranan Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota Dalam Penanganan Kasus Pencabulan Disertai Kekerasan Terhadap Anak. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 1928–1933.
- Yusni, I. (2024). PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN TINDAK

PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR PIDIE. *Inovasi Hukum: Jurnal Hukum Progresif*, 6(2).

Zainudin, A., & Aloysius, S. (2025). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT SINTANG. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 23(1).